



P E N E T A P A N

Nomor 294/Pdt.P/2015/PA Blk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Baharuddin bin Yupa, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani Rumput Laut, bertempat tinggal di Lingkungan Kaloroloe, Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor: 294/Pdt.P/2015/PA Blk mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami dari Salima binti Nassa yang melahirkan seorang anak yang bernama Kamelia alias Lia binti Baharuddin, lahir pada tanggal 04 Maret 2000 di Lingkungan Kaloroloe, Kelurahan Mariorennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Kamelia alias Lia binti Baharuddin tersebut ingin melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Sumardi bin Rasse, umur 21 tahun, pekerjaan Wiraswasta dan keluarga kedua belah pihak sudah memberikan restu untuk menikah;

Hal. 1 dari 4 hal. Pnt. No 294/Pdt.P/2015/PA.Blk



3. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Kamelia alias Lia binti Baharuddin tersebut sampai hari ini belum mencapai umur untuk melangsungkan suatu pernikahan sebagai salah satu syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan karena anak Pemohon tersebut baru berumur 15 tahun 02 bulan;
4. Bahwa, Pemohon sudah mengurus semua kelengkapan administrasi pernikahan mulai dari Kantor Desa sampai ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang tempat tinggal Pemohon, namun ditolak karena anak tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sehingga harus memperoleh izin dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Bulukumba;
5. Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya sudah siap dan sanggup untuk berumah tangga baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa, Pemohon dan keluarga kedua belah pihak sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan anak Pemohon tersebut, karena hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian dekat pergaulannya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Syariat Islam;
7. Bahwa, Kamelia alias Lia binti Baharuddin dengan calon suaminya Sumardi bin Rasse tidak mempunyai halangan untuk melangsungkan pernikahan baik hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
8. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan Dispensasi nikah ini adalah untuk memperoleh izin melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya serta untuk mendapatkan kepastian hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



2. Menyatakan memberi izin (dispensasi nikah) kepada anak Pemohon, Kamelia alias Lia binti Baharuddin, dengan calon suaminya, Sumardi bin Rasse, untuk melangsungkan pernikahan;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan untuk mencatat perkawinan tersebut;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun Penggugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 142 R.Bg maka permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 3 dari 4 hal. Pnt. No 294/Pdt.P/2015/PA.BIK



MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 7 Ramadan 1436 H. oleh Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag sebagai ketua majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh Hj. St. Husniati sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon.

Hakim anggota,

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Ketua majelis,

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. St. Husniati

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses		Rp
50.000,00		
- Panggilan	Rp	160.000,00
- Redaksi		Rp
5.000,00		
- Materai		Rp
<u>6.000,00</u>		

Jumlah

Rp 251.000,00
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Pengadilan Agama Bulukumba

Panitera,

Hal. 4 dari 4 hal. Pnt. No 294/Pdt.P/2015/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husain, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 4 hal. Pnt. No 294/Pdt.P/2015/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)